



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor 19-K/PM.III-14/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Ditya Pristiara Saputra.
Pangkat/NRP : Prada/31170041390995.
J a b a t a n : Ta Unitgakkumwal 1 Unit 3 Gakkumwal.
K e s a t u a n : Denpom IX/3 Denpasar.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 6 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pantai Purnama, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali.

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

a. Dandenpom IX/3 Denpasar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 di Sel Mapomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 14 Januari 2020.

b. Perpanjangan penahanan Pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 di Ruang Tahanan Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/114/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

c. Perpanjangan penahanan Kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 di Ruang Tahanan Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/183/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

d. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/278/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

e. Perpanjangan penahanan Keempat dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/329/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

f. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/11/PM.III-14/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

2. Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar dari penahanan sementara sejak tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAPBAS/03/PM.III-14/AD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-06/A-06/IV/2020 tanggal 17 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/343/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/19/PM.III-14/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Tapjuktera/19/PM.III-14/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/19/PM.III-14/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu "Menolak perintah dinas"

Dan

Kedua "Desersi dimasa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangi seluruhnya
selama Terdakwa berada
dalam masa penahanan

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) Sprin Dandepom IX/3 Denpasar
Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4
Desember 2019.

b) 12 (dua belas) lembar Daftar
Absensi Seksi Hartib Denpom IX/3
Denpasar mulai bulan Desember 2019
sampai dengan bulan Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan
Permohonan (Klemensi), yang pada pokoknya
Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali
perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya serta akan berdinis dengan baik karena
Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan
merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena itu
Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi
Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai
berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal
enam dan tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000
sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas di Ma Denpom IX/3 di Denpasar Bali atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pomdam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 kemudian dipindah tugaskan ke Denpom IX/3 Denpasar sampai dengan dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170041390995, menjabat sebagai Ta Unitgakkumwal 1 Unit 3 Gakkumwal Denpom IX/3 Denpasar.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom IX/3 Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa mendapat tugas pengawasan kegiatan Menhan RI dan Menhan Australia terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019, surat perintah penugasan tersebut telah dibagikan di grup dinas Denpom IX/3 Denpasar oleh Pasi Wal Denpom IX/3 Denpasar Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, S.H. (Saksi-1) dan atas perintah tersebut kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas pengawasan Menhan RI di Hotel Novotel Tuban Kuta Badung sampai dengan pukul 22.00 Wita, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Pantai Purnama Sukawati Gianyar Bali.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wita seharusnya Terdakwa bersama dengan Serka Suyanto (Saksi-5) melaksanakan tugas pengamanan Menhan RI di VIP Room 2 Bandara

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai, serta pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditugaskan Pam Lalin di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur, namun perintah tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa.

- d. Bahwa selain Terdakwa mendapat Surat Perintah Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dadenpom IX/3 Denpasar Letkol Cpm Harjono Pamungkas, S.H., M.H. tersebut, juga perintah tersebut disampaikan ulang oleh Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, S.H. (Saksi-1) melalui Whatsapp Group Dinas Denpom IX/3 pada tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wita yang kemudian dibaca oleh Terdakwa pada pukul 20.52 Wita namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah tersebut karena Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Denpom IX/3 tanpa ijin.
- e. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mendapat perintah dari Dandenpom IX/3 untuk melaksanakan tugas pengawalan Menhan RI dan Menhan Australi di hotel Novotel Tuban Kuta Badung, namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Desember 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Januari tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Ma Denpom IX/3 di Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Pomdam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 kemudian dipindah tugaskan ke Denpom IX/3 Denpasar sampai dengan dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170041390995, menjabat sebagai Ta Unitgakkumwal 1 Unit 3 Gakkumwal Denpom IX/3 Denpasar.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom IX/3 Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa mendapat tugas pengawalan kegiatan Menhan RI dan Menhan Australia terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019, surat perintah penugasan tersebut telah dibagikan di grup dinas Denpom IX/3 Denpasar oleh Pasi Wal Denpom IX/3 Denpasar Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, S.H. (Saksi-1) dan atas perintah tersebut kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa melaksanakan tugas pengawalan Menhan RI di Hotel Novotel Tuban Kuta Badung sampai dengan pukul 22.00 Wita, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kost Terdakwa di Jalan Pantai Purnama Sukawati Gianyar Bali.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wita seharusnya Terdakwa bersama dengan Serka Suyanto (Saksi-5) melaksanakan tugas pengamanan Menhan RI di VIP Room 2 Bandara Ngurah Rai, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut tanpa seijin atasan atau Dandepom IX/3 dan Terdakwa pergi

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



meninggalkan Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa ijin yang sah dari Dandepom IX/3, Terdakwa pergi dan tinggal di rumah Sdr. Udin di Jln. Gabiran Daerah Genteng Banyuwangi Jawa Timur dan di rumah (Sdri. Ayumsih (Saksi-8)) orang tua Sdri Santika yang merupakan pacar Terdakwa yang tinggal di Jln. Tanjung Pasir RT/RW 001/001 Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar.

e. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan kemudian pihak Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ke Daerah Sempidi, Terminal Ubung dan Terminal Bus Mengwi Kab. Badung serta ke rumah Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa selanjutnya Kesatuan Denpom IX/3 membuat Surat bantuan Pencarian dan Penangkapan kepada Danpomdam IX/Udayana Nomor R/741/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tetapi Terdakwa belum diketemukan.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil 0510/TRS Rem 052/WKR Dam Jaya a.n. Serka Nuryanto (Saksi-7) bersama dengan Sdri. Komang Citra Dewi (Saksi-2) istri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diserahkan Denpom Jaya/1 Tangerang untuk diamankan. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 14.50 WIB, Terdakwa dijemput oleh Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar untuk dibawa dan ditahan di Ma Denpom IX/3

Hal. 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Denpasar.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa ijin yang sah dari Dandepom IX/3 Denpasar terhitung mulai tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan selama itu Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak disiagakan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Kesatu: 103 Ayat (1) KUHPM.

Dan

Kedua: 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan apabila ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dikarenakan Saksi-5 merupakan istri dari Terdakwa, maka sebelum Saksi-5 memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-5 memberikan keterangan di bawah sumpah, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-5 dapat didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Saksi-1:

Nama lengkap : Teguh Hery Karyatno.
Pangkat/NRP : Serma/3910591440571.
J a b a t a n : Bamin Satlakgakkumwal.
K e s a t u a n : Denpom IX/3 Denpasar.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Jl. Hubdam
VI Blok K No. 48 Pemogan,
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Ma Denpom IX/3 Denpasar hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2019 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Dandepom IX/3 Denpasar berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.
4. Bahwa Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 mendapat Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dandepom IX/3 Denpasar atas nama Letkol Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H., M.H. untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australia tanggal 4 s/d 7 Desember 2019 di Denpasar, Bali.
5. Bahwa Saksi, bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa tergabung di dalam Grup WA Denpom IX/3 Denpasar, sehingga setiap ada Surat Perintah atau Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer



tugas-tugas lainnya mengenai kegiatan kedinasan pasti diketahui oleh masing-masing personil yang ada di WA Grup Denpom IX/Denpasar, sehingga seluruh anggota Denpom IX/3 Denpasar termasuk Terdakwa pasti mengetahui adanya Surat Perintah tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan dan tidak melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Pengamanan VVIP saat membaca pesan di WA Grup Denpom IX/3 Denpasar.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi walaupun satu Sprin dengan Terdakwa saat Pengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australia tersebut Saksi dan Terdakwa tidak pernah berada dalam tim yang sama, karena Terdakwa satu tim dengan Saksi-3.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 masih melaksanakan tugas sebagai Pam Lalin dalam rangka Pengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australia di Hotel Novotel, namun pada tanggal 6 Desember 2019 saat Terdakwa ditugaskan di VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai bersama Saksi-3, Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut.
9. Bahwa Dandepom IX/3 Denpasar selaku Atasan dari Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 maupun Terdakwa mempunyai wewenang untuk memberikan perintah yang berkaitan dengan kedinasan kepada Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, sehingga baik Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa maupun seluruh personil Denpom IX/3 Denpasar berkewajiban melaksanakan perintah tersebut.
10. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi maupun personil di Denpom IX/3 Denpasar telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke beberapa tempat di Denpasar, namun Terdakwa tidak pernah ditemukan.

Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 ditangkap oleh Serka Nuryanto (Saksi-6) Bati Intel Dim 0501/TRS Rem 052/Wkr Kodam Jayakarta, lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 Tangerang dan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 dijemput oleh Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar guna dilakukan proses hukum.
12. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin yang sah dari Atasan sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tidak pernah kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugasnya.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan ataupun apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar terhitung sejak dari apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa tidak pernah mengajukan izin melalui prosedur perizinan yang sah dan berlaku di kesatuan kepada Dandepom IX/3 Denpasar atau atasan lainnya.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantikan oleh anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Denpom IX/3 Denpasar, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin dan meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang baik dan disiplin.
20. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya, pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam dan Jam Komandan dengan materi penyuluhan diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
21. Bahwa menurut Saksi sebagai atasan Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : I Made Merna.

Pangkat/NRP : Serka/21050261121283.

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Batih Situud.
K e s a t u a n : Denpom IX/3 Denpasar.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 4 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Pulau Misol Gg. XI No. 1
Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Ma Denpom IX/3 Denpasar hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2019 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Anknymnya yaitu Dandepom IX/3 Denpasar (berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/XI/2019) berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di sel Ma Denpom IX/3 Denpasar terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019, dikarenakan Terdakwa telah memasuki tempat-tempat yang dilarang dimasuki oleh Prajurit TNI dan minum minuman keras (alkohol) serta berbohong kepada Dandepom.
4. Bahwa Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 mendapat Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dandepom IX/3 Denpasar atas nama Letkol Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H., M.H. untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australia dari tanggal 4 s/d 7 Desember 2019 di Denpasar, Bali.
5. Bahwa Saksi, bersama dengan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 dan Terdakwa tergabung di dalam Grup WA Denpom IX/3 Denpasar, sehingga setiap ada Surat Perintah atau tugas-tugas lainnya mengenai kegiatan kedinasan pasti diketahui oleh masing-masing personil yang ada di WA Grup Denpom IX/Denpasar (termasuk Terdakwa).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 masih hadir dan melaksanakan tugas Pam Lalin dalam rangka Pam VVIP Menhan RI dan Menhan Australia.
7. Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Bati Tuud juga menjabat sebagai Bati Pers di Denpom IX/3 Denpasar, sehingga Saksi mengetahui secara pasti pada apel pagi hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah dan tidak melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Pengamanan VIP Room Bandara Ngurah Rai.
8. Bahwa walaupun satu Sprin dengan Terdakwa saat Pengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australia tersebut Saksi dan Terdakwa tidak pernah berada dalam tim yang sama, karena Terdakwa satu tim dengan Saksi-3.
9. Bahwa Dandepom IX/3 Denpasar selaku Atasan dari Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 maupun Terdakwa mempunyai wewenang untuk memberikan perintah yang berkaitan dengan kedinasan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, sehingga baik Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa maupun seluruh personil Denpom IX/3 Denpasar berkewajiban melaksanakan perintah dinas tersebut.
10. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi maupun personil lainnya di Denpom IX/3 Denpasar telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke beberapa tempat di Denpasar, namun Terdakwa tidak pernah ditemukan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 ditangkap oleh Serka Nuryanto (Saksi-

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bati Intel Dim 0501/TRS Rem 052/Wkr Kodam Jayakarta, lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 Tangerang.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 dijemput oleh Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar guna dilakukan proses hukum di Denpom IX/3 Denpasar.
13. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin yang sah dari Atasan sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tidak pernah kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugasnya.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan ataupun apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar terhitung sejak dari apel pagi hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa tidak pernah mengajukan izin melalui prosedur perizinan yang sah dan berlaku di kesatuan kepada Dandepom IX/3 Denpasar.
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Denpom IX/3 Denpasar, Terdakwa maupun kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
20. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin dan meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang baik dan disiplin.
21. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya, pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam dan Jam Komandan dengan materi penyuluhan diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
22. Bahwa menurut Saksi sebagai atasan Terdakwa di Denpom IX/3 Denpasar, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.
23. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sebagai pengemudi pengawalan kendaraan roda empat (mobil).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Saksi-3:

Nama lengkap : Suyanto.
Pangkat/NRP : Serka/21080791830588.
J a b a t a n : Bamin Wal Si Wal.
K e s a t u a n : Pomdam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 2 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. PB Sudirman I No. 51,
Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Pomdam IX/Udayana hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 mendapat Surat Perintah dari Dandempom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dandempom IX/3 Denpasar atas nama Letkol Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H., M.H. guna melaksanakan kegiatan Pengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australia tanggal 4 s/d 7 Desember 2019 di Denpasar, Bali.
4. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandempom IX/3 Denpasar pada tanggal 6 Desember 2019 bertugas sebagai Pam Lalin VIP Room 2 Base Ops Bandara Ngurah Rai.
5. Bahwa Saksi dari pagi hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sudah mengingatkan Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa dan mengirimkan pesan ke WA Terdakwa, namun telpon Saksi tidak diangkat-angkat

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



oleh Terdakwa begitupun dengan pesan yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa tidak dibalas.

6. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 13.30 WITA sesuai jadwal harus sudah memasuki kedudukan/VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai bersama dengan Terdakwa, namun setelah Saksi menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 13.45 WITA Terdakwa tetap tidak datang dan melaksanakan perintah tersebut tanpa memberitahu Saksi selaku yang tertua di VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui akan adanya Surat Perintah yang sifatnya perintah kedinasan dari Dandenspom IX/3 Denpasar tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 masih melaksanakan tugas sebagai Pam Lalin dalam rangka Pengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australia di Hotel Novotel.
9. Bahwa Dandenspom IX/3 Denpasar memiliki wewenang untuk memberikan perintah yang berkaitan dengan kedinasan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa, sehingga baik Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa berkewajiban melaksanakan perintah tersebut.
10. Bahwa atas ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi maupun personil di Denpom IX/3 Denpasar telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa baik ke rumah Terdakwa, menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. Komang Citra Dewi (Saksi-5), maupun melakukan pencarian ke beberapa tempat di Denpasar lainnya, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 ditangkap di daerah Tangerang dan

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa dijemput oleh Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar guna dilakukan proses hukum di Denpom IX/3 Denpasar.

12. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin yang sah dari Atasan sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tidak pernah kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugasnya.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan maupun apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar terhitung sejak dari apel pagi hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap pada tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa tidak pernah mengajukan izin melalui prosedur perizinan yang sah dan berlaku di kesatuan kepada Dandenspom IX/3 Denpasar.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Denpom IX/3 Denpasar, Terdakwa maupun kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
19. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana lainnya, pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam dan Jam Komandan dengan materi penyuluhan diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
20. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Harry Mulia Simarmata, S.H.
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/11030046670581.
J a b a t a n : Pasi Wal Denpom IX/3 Denpasar.
K e s a t u a n : Pomdam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Melati No. 10, Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Ma Denpom IX/3 Denpasar hanya sebatas Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan.
3. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar untuk membuat Surat Perintah beserta Susunan Tugas Rencana Kegiatan Pengamanan Menhan RI-Menhan Australia yang akan berlangsung di Denpasar, Bali dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Dandepom IX/3 Denpasar atas nama Letkol Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H., M.H. Saksi dan seluruh anggota Denpom IX/3 Denpasar dengan dibantu anggota Pomdam IX/Udayana bersama-sama terlibat dalam acara Pengamanan VVIP tersebut (termasuk Terdakwa) dan Terdakwa terlibat dalam kegiatan Pengamanan VVIP pada kegiatan Pam VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai tanggal 6 Desember 2019 bersama dengan Saksi-3 sebagai yang tertua.
5. Bahwa Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tersebut merupakan perintah yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
6. Bahwa Saksi dapat memastikan Terdakwa mengetahui akan adanya Surat Perintah yang bersifat perintah kedinasan dari atasan yang berwenang untuk memberikan perintah tersebut, dikarenakan sebelumnya Terdakwa juga sudah melaksanakan Sebagian tugasnya sebagai petugas Pam Lalu Lintas Hotel Novotel pada kegiatan Pam VVIP tersebut pada

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



tanggal 5 Desember 2019.

7. Bahwa Saksi juga telah menyampaikan ulang mengenai tugas Terdakwa untuk tanggal 6 Desember 2019 melalui Whatsapp Group Dinas Denpom IX/3 Denpasar pada tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WITA yang telah dibaca oleh Terdakwa pukul 20.52 WITA, namun tidak dijawab "Siap" oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai petugas Pam VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai tanggal 6 Desember 2019 dari laporan Saksi-3 kepada Saksi.
9. Bahwa selanjutnya atas ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 di lokasi kegiatan Pengamanan VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai dalam rangka kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia tersebut, Saksi memerintahkan anggota Denpom IX/3 Denpasar mencari Terdakwa di rumahnya dan di daerah lain sekitar Denpasar, namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga terhitung mulai apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sudah tidak hadir di kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa melalui prosedur perizinan yang berlaku dan tanpa adanya izin dari Dandepom IX/3 Denpasar ataupun atasan lainnya di kesatuan.
11. Bahwa kemudian Saksi mendapat laporan pada tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa telah ditangkap oleh Serka Nuryanto (Saksi-6) Bati Intel Dim 0501/TRS Rem 052/Wkr Kodam Jayakarta.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa dijemput oleh Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar guna di bawa ke Denpom IX/3 Denpasar guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar pada tanggal 6 Desember 2019 dan tidak hadir tanpa izin di kesatuan, dikarenakan Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain (selain istrinya yaitu Saksi-5) dan takut apabila wanita tersebut melaporkan Terdakwa ke kesatuan.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 hanya diberikan tugas untuk Pengamanan VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai bersama dengan Saksi-3 saja dan tidak diberikan tugas-tugas lainnya.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya melaksanakan sebagian dari tugasnya saja pada Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dandepom IX/3 Denpasar tersebut, sedangkan sebagian tugasnya tidak dilaksanakan dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandepom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa adanya izin dari Dandepom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa terhitung sejak apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 di Tangerang pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar.
18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan dari apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Denpom IX/3 Denpasar, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
22. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya, pernah diberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam dan Jam Komandan dengan materi penyuluhan diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
23. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Komang Citra Dewi.
P e k e r j a a n : Jurnalis Swasta (CNN Indonesia).
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 11 April 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Lingkungan
Besang Kangin, Semarapura Kaja,
Klungkung, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Februari 2019 melalui media sosial, setelah menjalin hubungan pacaran, lalu Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 November 2019 di Masjid Nurulah Sudirman, Denpasar.
4. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap oleh Saksi dan Saksi-6 tanggal 11 Januari 2020 di Tengarang telah pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (Dandepom IX/3 Denpasar).
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 memberitahu Saksi apabila sedang melaksanakan tugas Pengamanan VVIP Menhan RI-Menhan Australia di Denpasar Bali.
6. Bahwa Saksi mengetahui seharusnya Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 melaksanakan tugas Pengamanan VVIP Menhan RI-Menhan Australia tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.
7. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, selanjutnya Saksi meminta tolong rekan Saksi di instansi Kepolisian untuk melacak nomor telpon Terdakwa dan setelah dilacak ternyata nomor telpon Terdakwa terdeteksi di daerah Banyuwangi dan terakhir di daerah Tangerang.
8. Bahwa kemudian Saksi dan bersama 2 (dua) orang

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan lainnya pada tanggal 10 Januari 2020 tiba di Tangerang (lokasi sinyal nomor telpon Terdakwa), lalu Saksi bertanya-tanya kepada warga setempat tentang keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Januari 2020 dengan dibantu oleh anggota Kodim 0501/TRS Rem 052/Wkr Kodam Jaya atas nama Serka Nuryanto (Saksi-6) mendatangi rumah dari orang tua Sdri. Santika yaitu atas nama Sdri. Ayumsih (Saksi-8) dan saat itu Terdakwa benar ada di rumah Saksi-8, selanjutnya Terdakwa ditangkap tanpa melawan dan dibawa ke Denpom Jaya/1 Tangerang.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Januari 2020 bersama 2 (dua) orang rekannya kembali ke Denpasar, Bali.
11. Bahwa Saksi berharap Terdakwa menyadari kesalahannya ini dan bisa lebih terbuka kepada Saksi akan setiap masalah yang dihadapinya serta bisa memperbaiki diri menjadi Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 telah dipanggil secara patut dan sah, namun tetap tidak bisa datang ke persidangan dengan alasan sebagaimana Surat Jawaban dari Dandim 0510/Tigaraksa sebagai atasan dari Saksi-6, sedangkan untuk Saksi-7 dan Saksi-8 Oditur Militer menyatakan di persidangan dengan situasi Pandemi Covid-19 saat ini, sudah tidak sanggup untuk menghadapkan para Saksi di persidangan, maka keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-6:

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nuryanto.
Pangkat/NRP : Serka/3920949590771.
J a b a t a n : Ba Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0510/Trs.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 15 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp Rawa Lele RT/RW 06/10, Kel.
Kalideres, Kec Kalideres, Jakarta
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Koramil 01/Teluknaga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 16.50 WIB, Saksi diperintah oleh Dandim 0510/Trs untuk menghadap Danramil Teluk Naga untuk koordinasi kegiatan ketahanan pangan Kodam Jaya diwilayah Teluk Naga, kemudian sekira pukul 17.00 WIB datang Sdri. Komang Citra Dewi (Saksi-5) menghadap Danramil Teluk Naga memberitahukan bahwa Terdakwa anggota Denpom IX/3 Denpasar telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar dan saat itu Terdakwa berada di Wilayah Desa Tanjung Pasir Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang, selanjutnya Saksi-5 meminta bantuan kepada Danramil Teluk Naga untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa setelah itu Saksi-5 menelpon anggota Denpom IX/3 Denpasar (Serma (K) Kadek) untuk meyakinkan kami bahwa informasi tentang kasus Desersi tersebut adalah benar, kemudian Saksi berbicara dengan Serma (K) Kadek menggunakan Handphone milik Saksi-5, lalu Serma (K) Kadek mengatakan bahwa benar Terdakwa

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Denpom IX/3 Denpasar telah melakukan Desersi dan Saksi juga menyampaikan agar dari pihak Denpom IX/3 Denpasar berkordinasi dengan pihak Denpom Jaya/1 selaku penegak hukum di wilayah Teluk Naga, Kab. Tangerang.

4. Bahwa setelah mendapat kebenaran informasi tersebut Danramil Teluk Naga memerintahkan Serda Syarif Hidayat untuk mendampingi Saksi-5 menjemput Terdakwa, kemudian Danramil Teluk Naga juga meminta Saksi untuk menemani Serda Syarif Hidayat.
5. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Serda Syarif Hidayat dan Saksi-5 dengan seorang laki-laki supir (tidak tahu nama) dan seorang perempuan (teman Saksi-5) berangkat ke Desa Tanjung Pasir mencari Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam (Nopol tidak ingat) yang disewa oleh Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi bersama Sdr. Alex (Mitra Koramil Teluk Naga) menyusul menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah (Nopol tidak ingat).
6. Bahwa sekira pukul 17.35 WIB Saksi dan Sdr. Alex tiba di Desa Tanjung Pasir dan melihat mobil Daihatsu Xenia warna merah tersebut diparkir di pinggir jalan, lalu Saksi mendekat dan melihat di dalam mobil sudah ada seorang laki-laki (Terdakwa), lalu Saksi-5 berkata "ini suami saya", Saksi jawab "ya sudah Bu di bawa ke Koramil saja".
7. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di Koramil Teluk Naga, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna krem dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Ayumsih (Saksi-8) di Desa Tanjung Pasir, Rt/Rw 001/01, Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang selama kurang lebih 1 (satu) minggu.
8. Bahwa saat menunggu petugas Denpom Jaya/1 Saksi bertanya kepada Terdakwa "benar namanya Prada

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Ditya Pristiara Saputra dan benar jika melakukan Desersi?", dijawab Terdakwa "benar pak", Saksi berkata "ya sudah tunggu di ruang Danramil ya sama istrinya (Saksi-5), nanti petugas Denpom Jaya/1 datang menjemput".

9. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Serma (K) Kadek anggota Denpom IX/3 Denpasar saat Terdakwa melakukan Desersi kondisi kesatuannya tidak dalam keadaan siaga atau disiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Hendriyono.
Pangkat/NRP : Serka/2109241880288.
J a b a t a n : Ba Siwalprotneg.
K e s a t u a n : Denpom Jaya/1.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 19 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp Buaran Betung, Rt/Rw 3/13,
Kel. Cikokol, Kec.Tangerang, Kota
Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi menjemput dan mengamankan Terdakwa di Koramil 01/Teluk Naga dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi melaksanakan dinas dalam di UP2PM Denpom Jaya/1 dipanggil oleh Perwira Piket Denpom Jaya/1 dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada anggota Denpom IX/3

Hal. 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Denpasar, Kesatuan Pomdam IX/Udayana diamankan di Koramil 01/Teluk Naga, kemudian atas petunjuk Perwira Piket kemudian Saksi menuju ke Koramil 01/Teluk Naga dengan tujuan untuk membawa Terdakwa ke Denpom Jaya/1.

3. Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa memberi keterangan bahwa benar telah pergi meninggalkan Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar pada hari dan tanggal tidak diingat bulan Desember 2019 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Ayumsih (Saksi-8) ibu dari Sdri. Santika di Desa Tanjung Pasir, Rt/Rw 001/01, Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang.
4. Bahwa menurut keterangan dari Sdri. Santika menyampaikan bahwa dirinya berpacaran dengan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan rumah dan kesatuannya tinggal di rumahnya di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang.
5. Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga (hubungan keluarganya sudah tidak harmonis) sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan menemui pacarnya yang bernama Sdri. Santika yang bertempat tinggal di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Ayumsih.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 14 Januari 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Tanjung Pasir, Rt/Rw 001/001,
Kel.Tanjung Pasir, Kec Teluknaga
Kab Tangerang.

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal tidak diingat bulan Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tanjung Pasir, Rt/Rw 001/01, Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang yang mengaku sebagai pacar anak Saksi (Sdri. Santika) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tanjung Pasir, Rt/Rw 001/01, Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang yang mengaku sebagai pacar anak Saksi, kemudian Terdakwa tinggal di rumah Saksi, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota intel Kodim 0510/Tigaraksa.
3. Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Sdri Santika pada hari dan tanggal tidak diingat awal bulan Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB berpamitan kepada Saksi untuk pergi mencari uang (tidak memberi penjelasan mau pergi kemana) dan hingga saat ini Handphone Sdri. Santika tidak aktif dan sampai dengan sekarang belum pulang ke rumah serta tidak pernah memberi kabar kepada Saksi atau keluarga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang semuanya dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, menerangkan apabila Terdakwa

Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pengawasan kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia dari tanggal 4 s/d 7 Desember 2019 bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang juga dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, saat Terdakwa ditunjuk oleh Atasannya yang berwenang untuk memberikan perintah dinas (Dandepom IX/3 Denpasar) Terdakwa mengetahui akan adanya Surat Perintah mengenai tugas Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia tersebut, karena Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 masih melaksanakan tugasnya sebagai petugas Pam Lalin di Hotel Novotel, namun ketika hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 yang seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas Pam VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai bersama dengan Saksi-3 diduga Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dari Dandepom IX/3 Denpasar.
3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah saling bersesuaian di persidangan, di duga Terdakwa terhitung dari apel pagi hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 hingga tertangkap pada tanggal 11 Januari 2020 di rumah Saksi-8 (ibu dari Sdri. Cantika) di Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang telah meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandepom selaku Atasan Terdakwa.
4. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah saling bersesuaian dan tidak disangkal oleh Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2017 kemudian ditugaskan di Pomdam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 kemudian dipindah tugaskan ke Denpom IX/3 Denpasar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denpom IX/3 Denpasar dengan pangkat pangkat Prada NRP 31170041390995.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/343/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Ditya Priatiara Saputra, NRP 31170041390995, Jabatan Ta Unitgakkumwal 1 Unit 3 Gakkumwal, Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 menerima Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tersebut merupakan perintah yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Terdakwa menyadarinya.
6. Bahwa Terdakwa berdasarkan Sprin tersebut mendapat tugas sebagai personil yang terlibat dalam Pengamanan VVIP Menhan RI-Menhan Australia terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 di Denpasar, Bali bersama dengan

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



seluruh personil Denpom IX/3 Denpasar (termasuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4).

7. Bahwa selain Terdakwa mendapatkan Salinan Sprin tersebut juga Terdakwa membacanya di WA Grup Denpom IX/3 Denpasar yang dikirim oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa benar mengetahui akan adanya tugas yang diberikan oleh Dandepom IX/3 Denpasar sebagai atasan Terdakwa.
8. Bahwa berdasarkan Susunan Tugas dari Sprin tersebut Terdakwa mendapatkan tugas pengamanan pada tanggal 5 dan 6 Desember.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pam Lalin di Hotel Novotel sampai dengan selesai, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kost Terdakwa dan Saksi-5 di Jl. Pantai Purnama, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali.
10. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 tidak ikut apel pagi di kesatuan karena siang harinya pergi menuju Banyuwangi dengan menyewa mobil rental dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai petugas Pam Base Ops di Bandara Ngurah Rai dalam kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia pada hari itu sebagaimana jadwal yang ada di lampiran Sprin Dandepom IX/3 Denpasar.
11. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi telah meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tersebut tanpa melalui proses perizinan yang berlaku di kesatuan dan tanpa adanya izin dari Dandepom IX/3 Denpasar.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandepom IX/3 Denpasar, Terdakwa berada di rumah Ayah angkatnya atas nama Sdr. Udin dengan alamat Jl. Gabiran, Genteng, Banyuwangi sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.

Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



13. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB berangkat ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum (Bus) dan tiba di terminal Kampung Rambutan tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 16.05 WIB, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Sdri. Cantika yang bernama Sdri. Ayumsih (Saksi-8) di Jl. Tanjung Pasir RT/RW 001/001, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi-8 dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 dan serlama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar untuk memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatan Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 ketika sedang berada di rumah Saksi-8 telah didatangi oleh Saksi-5 bersama dengan anggota Kodim 0501/TRS Rem 052/Wkr Kodam Jaya atas nama Serka Nuryanto (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa ditangkap tanpa melawan dan dibawa ke Denpom Jaya/1 Tangerang.
16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 12.05 WIB diserahkan oleh Wadandenpom Jaya/1 Tangerang kepada Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar, kemudian sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa bersama Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar berangkat dari Jakarta menuju Denpasar Bali menggunakan pesawat Lion Air untuk menjalani proses hukum di Denpom IX/3 Denpasar.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak perintah sebagaimana yang diberikan oleh Dandenpom IX/3 Denpasar pada Surat Perintah Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
18. Bahwa Terdakwa menyadari hanya melaksanakan sebagian dari tugasnya saja pada Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dandenpom IX/3 Denpasar tersebut,

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



sedangkan sebagian tugasnya tidak dilaksanakan dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenspom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa adanya izin dari Dandenspom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa terhitung sejak apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 di Tangerang pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
20. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar dari apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenspom IX/3 Denpasar tidak pernah menghubungi Dandenspom maupun rekan-rekan lainnya di kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
22. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandenspom IX/3 Denpasar tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Denpom IX/3 Denpasar dari apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
24. Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya, pernah diberikan penekanan saat Jam Komandan yang diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

25. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
26. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarga.
27. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandepom IX/3 Denpasar atau atasan lainnya dan tidak melaksanakan perintah sebagaimana yang ada pada Surat Perintah Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 adalah dikarenakan Terdakwa takut dan malu apabila ada laporan dari wanita lain ke kesatuan.
28. Bahwa saat ini semua masalah Terdakwa baik dengan Sdri. Santika maupun wanita lainnya sudah selesai secara baik-baik.
29. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari karena melanggar aturan disiplin sebagai Prajurit TNI yaitu mendatangi tempat hiburan dan minum-minuman keras.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Sprin Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar tersebut merupakan perintah yang bersifat perintah dinas di kesatuan militer (Denpom IX/3 Denpasar) yang diberikan oleh Dandepom IX/3 Denpasar selaku Atasan kepada Terdakwa selaku bawahannya agar bertindak sebagai petugas pengamanan dalam rangka kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta Terdakwa di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Perintah tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai Alat bukti Surat dalam perkara *a quo*.

2. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Seksi Hartib Denpom IX/3 Denpasar mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat absensi personil yang ada di Denpom IX/3 Denpasar bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 setelah Majelis Hakim meneliti, menerangkan memang benar Terdakwa merupakan anggota di Denpom IX/3 Denpasar, hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi nomor 23 (dua puluh tiga) dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi (khususnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) maupun Terdakwa di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima

Hal. 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang diperoleh di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2017 kemudian ditugaskan di Pomdam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 kemudian dipindah tugaskan ke Denpom IX/3 Denpasar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denpom IX/3 Denpasar dengan pangkat pangkat Prada NRP 31170041390995.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/343/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Ditya Pristiara Saputra, NRP 31170041390995, Jabatan Ta Unitgakkumwal 1 Unit 3 Gakkumwal, Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 4 Desember 2019 menerima Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
5. Bahwa benar Dandepom IX/3 Denpasar memiliki wewenang untuk memberikan perintah yang berkaitan dengan kedinasan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, sehingga baik Saksi-1, Saksi-2,

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa berkewajiban melaksanakan perintah tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tergabung di dalam Grup WA Denpom IX/3 Denpasar, sehingga setiap ada Surat Perintah atau tugas-tugas lainnya mengenai kegiatan kedinasan di Denpom IX/3 Denpasar pasti diketahui oleh masing-masing personil yang ada di WA Grup tersebut (termasuk Terdakwa).
7. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui apabila Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tersebut merupakan perintah yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Terdakwa menyadarinya.
8. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Sprin tersebut mendapat tugas sebagai personil yang terlibat dalam Pengamanan VVIP Menhan RI-Menhan Australia terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 di Denpasar, Bali bersama dengan seluruh personil Denpom IX/3 Denpasar (termasuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4).
9. Bahwa benar selain Terdakwa mendapatkan Salinan Sprin tersebut juga Terdakwa membacanya di WA Grup Denpom IX/3 Denpasar yang dikirim oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa benar mengetahui akan adanya tugas yang diberikan oleh Dandepom IX/3 Denpasar sebagai atasan Terdakwa.
10. Bahwa benar berdasarkan Susunan Tugas dari Sprin tersebut Terdakwa mendapatkan tugas pengamanan pada tanggal 5 Desember 2019 di Hotel Novotel dan tanggal 6 Desember 2019 di VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai bersama dengan Saksi-3.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 melaksanakan tugasnya sebagai

Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Petugas Pam Lalin di Hotel Novotel sampai dengan selesai, setelah itu kembali ke kost Terdakwa dan Saksi-5 di Jl. Pantai Purnama, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 tidak ikut apel pagi di kesatuan karena siang harinya pergi menuju Banyuwangi dengan menyewa mobil rental dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai petugas Pam VIP Room Base Ops di Bandara Ngurah Rai dalam kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia sebagaimana jadwal yang ada di lampiran Sprin Dandepom IX/3 Denpasar.
13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi telah meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tersebut tanpa melalui proses perizinan yang berlaku di kesatuan dan tanpa adanya izin dari Dandepom IX/3 Denpasar.
14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandepom IX/3 Denpasar, Terdakwa berada di rumah Ayah angkatnya atas nama Sdr. Udin dengan alamat Jl. Gabiran, Genteng, Banyuwangi sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB berangkat ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum (Bus) dan tiba di terminal Kampung Rambutan tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 16.05 WIB, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Sdri. Cantika yang bernama Sdri. Ayumsih (Saksi-8) di Jl. Tanjung Pasir RT/RW 001/001, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi-8 dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



untuk memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatan Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 ketika sedang berada di rumah Saksi-8 didatangi oleh Saksi-5 bersama dengan anggota Kodim 0501/TRS Rem 052/Wkr Kodam Jaya atas nama Serka Nuryanto (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa ditangkap tanpa melawan dan dibawa ke Denpom Jaya/1 Tangerang.
18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 12.05 WIB diserahkan oleh Wadandempom Jaya/1 Tangerang kepada Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar, kemudian sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa bersama Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar berangkat dari Jakarta menuju Denpasar Bali menggunakan pesawat Lion Air untuk menjalani proses hukum di Denpom IX/3 Denpasar.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menolak untuk melaksanakan Surat Perintah yang diberikan oleh Dandempom IX/3 Denpasar sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
20. Bahwa benar Terdakwa menyadari hanya melaksanakan sebagian dari tugasnya saja pada Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dandempom IX/3 Denpasar tersebut, sedangkan sebagian tugasnya tidak dilaksanakan dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandempom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa adanya izin dari Dandempom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa terhitung sejak apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 di Tangerang pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



- tanpa izin dari Dandenspom IX/3 Denpasar tidak pernah menghubungi Dandenspom maupun rekan-rekan lainnya di kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
23. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandenspom IX/3 Denpasar tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Denpom IX/3 Denpasar dari apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
25. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya, pernah diberikan penekanan saat Jam Komandan oleh Dandenspom IX/3 Denpasar yang diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
26. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.
27. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinan dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarga.
28. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



izin dari Dandepom IX/3 Denpasar atau atasan lainnya dan tidak melaksanakan perintah sebagaimana yang ada pada Surat Perintah Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 adalah dikarenakan Terdakwa takut dan malu apabila ada laporan dari wanita lain ke kesatuan.

29. Bahwa benar saat ini semua masalah Terdakwa baik dengan Sdri. Santika maupun wanita lainnya sudah selesai secara baik-baik.
30. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari karena melanggar aturan disiplin sebagai Prajurit TNI yaitu mendatangi tempat hiburan dan minum-minuman keras.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer maupun Permohonan (Klemensi) dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatifnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer atau miles" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2017 kemudian ditugaskan di Pomdam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 kemudian dipindah tugaskan ke Denpom IX/3 Denpasar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denpom IX/3 Denpasar dengan pangkat pangkat Prada NRP 31170041390995.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/343/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Ditya Priatiara Saputra, NRP 31170041390995, Jabatan Ta Unitgakkumwal 1 Unit 3 Gakkumwal, Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan daftar absensi di Denpom IX/3 Denpasar serta Keppera dari Pangdam IX/Udayana, ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang berdinis di Denpom IX/3 Denpasar yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara a quo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur

Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu” mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
 - b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer,

Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud "Dengan semaunya melampaui perintah" adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 4 Desember 2019 menerima Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
2. Bahwa benar Dandepom IX/3 Denpasar memiliki wewenang untuk memberikan perintah yang berkaitan dengan kedinasan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, sehingga baik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa berkewajiban melaksanakan perintah tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tergabung di dalam Grup WA Denpom IX/3 Denpasar, sehingga setiap ada Surat Perintah atau tugas-tugas lainnya mengenai kegiatan kedinasan di Denpom IX/3 Denpasar pasti diketahui oleh masing-masing personil yang ada di WA Grup tersebut (termasuk Terdakwa).
4. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui apabila Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tersebut merupakan perintah yang disampaikan oleh

Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Terdakwa menyadarinya.

5. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Sprin tersebut mendapat tugas sebagai personil yang terlibat dalam Pengamanan VVIP Menhan RI-Menhan Australia terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 di Denpasar, Bali bersama dengan seluruh personil Denpom IX/3 Denpasar (termasuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4).
6. Bahwa benar selain Terdakwa mendapatkan Salinan Sprin tersebut juga Terdakwa membacanya di WA Grup Denpom IX/3 Denpasar yang dikirim oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa benar mengetahui akan adanya tugas yang diberikan oleh Dandepom IX/3 Denpasar sebagai atasan Terdakwa.
7. Bahwa benar berdasarkan Susunan Tugas dari Sprin tersebut Terdakwa mendapatkan tugas pengamanan pada tanggal 5 Desember 2019 di Hotel Novotel dan tanggal 6 Desember 2019 di VIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai bersama dengan Saksi-3.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pam Lalin di Hotel Novotel sampai dengan selesai, setelah itu kembali ke kost Terdakwa dan Saksi-5 di Jl. Pantai Purnama, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 tidak ikut apel pagi di kesatuan karena siang harinya pergi menuju Banyuwangi dengan menyewa mobil rental dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai petugas Pam VIP Room Base Ops di Bandara Ngurah Rai dalam kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia sebagaimana jadwal yang ada di lampiran Sprin Dandepom IX/3 Denpasar.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menolak untuk melaksanakan Surat Perintah yang diberikan oleh Dandepom IX/3 Denpasar sebagaimana Surat Perintah

Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari hanya melaksanakan sebagian dari tugasnya saja pada Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dandepom IX/3 Denpasar tersebut, sedangkan sebagian tugasnya tidak dilaksanakan dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandepom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya, pernah diberikan penekanan saat Jam Komandan oleh Dandepom IX/3 Denpasar yang diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Bahwa benar Terdakwa sebagai personil di Denpom IX/3 Denpasar pada tanggal 4 Desember 2019 mendapat perintah dinas (Surat Perintah Nomor : Sprin/355/XII/2019) dari Dandepom IX/3 Denpasar sebagai atasan Terdakwa yang isi dari perintah dinas tersebut adalah menunjuk Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai petugas pengamanan dalam kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia dari tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2019 di Denpasar, Bali. Terdakwa menyadari dan menginsafi sebagai bawahan tentunya mempunyai kewajiban untuk mematuhi maupun melaksanakan seluruh dari Surat Perintah Dandepom IX/3 Denpasar tersebut, namun Terdakwa pada saat itu hanya melaksanakan perintah tersebut hanya sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 (saat menjadi petugas pengamanan Lalin di Hotel Novotel) dan untuk tugas Terdakwa tanggal 6 maupun 7 Desember 2019 dalam Sprin tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan, karena Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandepom IX/3

Hal. 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sebagai atasannya di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan kumulatif kesatu dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kumulatif kedua, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2017 kemudian ditugaskan di Pomdam IX/Udayana sampai dengan tahun 2018 kemudian dipindah tugaskan ke Denpom IX/3 Denpasar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Denpom IX/3 Denpasar dengan pangkat pangkat Prada NRP 31170041390995.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/343/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Ditya Priatiara Saputra, NRP 31170041390995, Jabatan Ta Unitgakkumwal 1 Unit 3 Gakkumwal, Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar Pomdam IX/Udayana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan daftar absensi di Denpom IX/3 Denpasar serta Keppera dari Pangdam IX/Udayana, ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang berstatus di Denpom IX/3 Denpasar yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara a quo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



salahnya atau dengan sengaja) Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya sebagaimana dakwaan dari Oditur Militer. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 tidak ikut apel pagi di kesatuan karena siang harinya pergi menuju Banyuwangi dengan menyewa mobil rental dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai petugas Pam VIP Room Base Ops di Bandara Ngurah Rai dalam kegiatan Pam VVIP Menhan RI-Menhan Australia sebagaimana jadwal yang ada di lampiran Sprin Dandenpom IX/3 Denpasar.
2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi telah

Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tersebut tanpa melalui proses perizinan yang berlaku di kesatuan dan tanpa adanya izin dari Dandenpom IX/3 Denpasar.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandenpom IX/3 Denpasar, Terdakwa berada di rumah Ayah angkatnya atas nama Sdr. Udin dengan alamat Jl. Gabiran, Genteng, Banyuwangi sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB berangkat ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum (Bus) dan tiba di terminal Kampung Rambutan tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 16.05 WIB, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Sdri. Cantika yang bernama Sdri. Ayumsih (Saksi-8) di Jl. Tanjung Pasir RT/RW 001/001, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi-8 dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar untuk memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2020 ketika sedang berada di rumah Saksi-8 didatangi oleh Saksi-5 bersama dengan anggota Kodim 0501/TRS Rem 052/Wkr Kodam Jaya atas nama Serka Nuryanto (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa ditangkap tanpa melawan dan dibawa ke Denpom Jaya/1 Tangerang.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 12.05 WIB diserahkan oleh Wadandenpom Jaya/1 Tangerang kepada Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar, kemudian sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa bersama Pasi Lidpamfik Denpom IX/3 Denpasar berangkat dari Jakarta menuju Denpasar Bali menggunakan pesawat Lion Air untuk menjalani proses hukum di Denpom IX/3 Denpasar.

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandepom IX/3 Denpasar tidak pernah menghubungi Dandepom maupun rekan-rekan lainnya di kesatuan untuk memberitahukan keberadaan dirinya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dandepom IX/3 Denpasar tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama anggota Denpom IX/3 Denpasar lainnya, pernah diberikan penekanan saat Jam Komandan oleh Dandepom IX/3 Denpasar yang diantaranya mengenai Tidak melaksanakan perintah kedinasan bagi seorang Prajurit TNI maupun mengenai Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk kejahatan dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
11. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa melalui prosedur perizinan yang benar dan tanpa adanya izin dari Dandepom IX/3 Denpasar (selaku atasannya) terhitung sejak apel pagi pada tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap oleh Saksi-6 di Tangerang di rumah Saksi-8 pada tanggal 11 Januari 2020. Kepergian Terdakwa dari kesatuan tanpa adanya izin tersebut telah diinsafi dan sengaja dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa ketakutan dan merasa malu terhadap kesatuan dan istrinya (Saksi-5) apabila ada laporan dari wanita lain ke kesatuan tempat Terdakwa berdinass.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Denpom IX/3 Denpasar dari apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 pada tanggal 11 Januari 2020 kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).

Bahwa periode pada tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 adalah waktu dimana Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan suatu tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa adanya izin dari Dandepom IX/3 Denpasar selaku Atasan Terdakwa terhitung sejak apel pagi tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-6 di Tangerang pada tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denpom IX/3 Denpasar tanpa izin dari Dansatnya dari tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tertangkap tanggal 11 Januari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan kumulatif kedua dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan

Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakmampuan Terdakwa dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan Denpom IX/3 Denpasar karena tugas pokok yang merupakan perintah kedinasan yang diberikan kepada Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh Prajurit TNI AD lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa saat itu ketakutan dan malu akan adanya laporan dari wanita lain karena Terdakwa ketika itu memiliki hubungan dengan wanita lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



1. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinass dengan baik lagi.
- c. Terdakwa masih bisa dibina oleh Kesatuannya.
- d. Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri. Santika.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
- b. Terdakwa kembali ke kesatuan Denpom IX/3 Denpasar dengan cara ditangkap.
- c. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari oleh Ankumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas,

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya waktu menjalani pidana penjara dipandang masih terlalu berat dan patut untuk diperingan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Sprin Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

Bahwa dikarenakan Surat Perintah dari Dandepom IX/3 Denpasar tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Seksi Hartib Denpom IX/3 Denpasar mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Bahwa dikarenakan daftar absensi Seksi Hartib Denpom IX/3 Denpasar tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ditya Pristiara Saputra, pangkat Prada, NRP 31170041390995, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu "Ketidaktaatan yang disengaja".
Dan
Kedua "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 4 (empat) lembar Sprin Dandepom IX/3 Denpasar Nomor : Sprin/355/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
b. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Seksi Hartib Denpom IX/3 Denpasar mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letkol Chk NRP 522362, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H. Pelda NRP 21010240610582, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)